

Hj. Rosna Jelita Sepna S., S.H., M.Kn.

Notaris / PPAT

di

Kabupaten Tapanuli Selatan

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Tgl. 02 Juli 2014 No. AHU-00492. AH. 02.01. Tahun 2014
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl. 08 Juli 2014 No. 155 / KEP - 17 3 /VII / 2014
Kantor : Desa Sipangko, Jl. Padangsidempuan - Panyabungan Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan
HP : 081287284045

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AN-NAZIFAH SAYURMATINGGI

Nomor : 01.
Tanggal : 15-10-2018.

PARA PIHAK :

1. Nyonya NAZIFAH BATUDARA.
2. Nyonya MANNA SARI.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/ 10 /DPMPTSP/V/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "AN- NAZIFAH SAYURMATINGGI"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"AN- NAZIFAH SAYURMATINGGI"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdra Awaluddin Sinaga selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 20 Desember 2022 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"AN- NAZIFAH SAYURMATINGGI"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.32/237/Bid. Pemb. PAUD dan PNF tanggal 17 Januari 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"YAYASAN AN- NAZIFAH SAYURMATINGGI"** berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 02 Mei 2023.
- d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "3103230007343"

KBLI : 85132

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN AN- NAZIFAH SAYURMATINGGI

Alamat : Pagaran Jalan Tantom Kelurahan Sayurimatinggi Kecamatan Sayurimatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "AN- NAZIFAH SAYURMATINGGI" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK

PADA TANGGAL : 02 Mei 2023

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

FAHRIZAL ISLAMI, SP

PEMBINA

NIP. 19791121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Sayurimatinggi;
4. Pertinggal